

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN PENGUNGGSI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Pusat dalam penanganan pengungsi yang berada di Kabupaten Bogor serta menciptakan ketentraman dan ketertiban pada wilayah yang terdapat pengungsi, perlu peran serta dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengawasan pengungsi yang melibatkan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pengawasan pengungsi berbasis masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pengungsi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PENGUNGGI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi, adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wilayah kerja Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Lurah.
8. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala....

10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
11. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
12. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengoordinasikan kegiatan RT.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
14. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat desa/kelurahan yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
15. Kelompok Kerja Pengawasan Pengungsi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan pengawasan pengungsi di tingkat Pemerintah Daerah.
16. Kelompok Masyarakat Pengawas Pengungsi, yang selanjutnya disebut Pokmas Pangsi, adalah wadah individu-individu dalam masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan pengawasan pengungsi di Desa/Kelurahan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari dibentuknya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pengungsi di Daerah.
- (2) Tujuan dari dibentuknya peraturan ini, adalah sebagai berikut:
 - a. terhimpunnya data pengungsi yang berada di Daerah;
 - b. terciptanya kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat;
 - c. menekan....

- c. menekan terjadinya kemungkinan tumbuhnya ekstrimisme di Daerah yang mengarah pada tindakan terorisme dan radikalisme;
- d. meminimalisir masalah sosial yang dapat menimbulkan degradasi pola hidup dan pola pikir masyarakat serta menghindari terjadinya perkawinan campuran; dan
- e. membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penanganan Pengungsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. pengawasan pengungsi;
- b. pembiayaan;
- c. pembinaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PENGAWASAN PENGUNGS

Pasal 4

Bagian Kesatu

Umum

Pengawasan pengungsi berbasis masyarakat di Daerah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Kecamatan; dan
- c. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 5

- (1) Pengawasan Pengungsi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan membentuk Pokmas Pangsi di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pokmas Pangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan Pokmas Pangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur perangkat desa/kelurahan;
 - b. Ketua....

- b. Ketua RW;
 - c. Ketua RT;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh agama;
 - f. unsur perlindungan masyarakat; dan
 - g. tokoh pemuda.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Pokmas Pangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi pengungsi yang berada di wilayahnya;
 - b. melakukan pengolahan data dan melaporkannya kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah;
 - c. menerima laporan dari masyarakat tentang adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh Pengungsi;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan ketentraman dan ketertiban yang timbul akibat keberadaan Pengungsi di wilayahnya;
 - e. mendatangi dan/atau memantau tempat-tempat yang diduga dapat ditemukannya pengungsi atau informasi mengenai keberadaan dan kegiatan pengungsi di wilayahnya dengan berkoordinasi dengan RT, RW, Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa/kelurahan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - f. membuat laporan kejadian yang ditimbulkan oleh Pengungsi secara tertulis kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah;
 - g. memberikan edukasi kepada masyarakat; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

- (1) Pendataan terhadap pengungsi oleh Pokmas Pangsi meliputi:
- a. pengungsi yang masuk/datang ke wilayah desa/kelurahan;
 - b. pengungsi yang keluar dari wilayah desa/kelurahan;
 - c. pengungsi yang berada di wilayah desa/kelurahan; dan
 - d. pengungsi yang melakukan kegiatan di wilayah desa/kelurahan.

(2) Pendataan....

- (2) Pendataan terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format pendataan yang paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. status perkawinan;
 - d. kewarganegaraan;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. pekerjaan selama berada di negara asal;
 - g. alamat di desa/kelurahan;
 - h. tempat pendataan ketika masuk ke wilayah desa/kelurahan;
 - i. nomor dan tanggal berlakunya kartu Pengungsi yang diberikan UNHCR; dan
 - j. kegiatan sehari-hari.
- (3) Selain melaksanakan pendataan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pokmas Pangsi melakukan inventarisasi permasalahan yang ditimbulkan dan kemungkinan ditimbulkan oleh Pengungsi.
- (4) Hasil pendataan dan Inventarisasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.
- (5) Format Pendataan dan Inventarisasi Permasalahan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pengawasan oleh Kecamatan

Pasal 7

Pengawasan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menerima hasil pendataan dan inventarisasi permasalahan dari Pokmas Pangsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
- b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pendataan dan inventarisasi permasalahan dari Pokmas Pangsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melibatkan:
 1. Kepolisian Sektor di wilayahnya;
 2. Komando Rayon Militer di wilayahnya;
 3. Kantor Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama di wilayahnya.
- c. menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai dengan bidang urusannya; dan
- d. melaporkan....

- d. melaporkan hasil pembahasan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh kecamatan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengawasan Pengungsi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengungsi.
- (2) Kelompok Kerja Pengawasan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
 - g. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
 - h. Unsur Kepolisian Resor;
 - i. Unsur Komando Distrik Militer;
 - j. Unsur Kantor Kementerian Agama;
 - k. Unsur Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
 - l. Unsur Rumah Detensi Imigrasi Jakarta; dan
 - m. Camat.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Pengawas Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan hasil pembahasan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh kecamatan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

d. menyusun....

- d. menyusun kajian sebagai bahan rekomendasi Bupati kepada Perangkat Daerah dan/atau kepada lembaga/instansi yang berwenang menangani pengungsi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengawasan pengungsi berbasis masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pokmas Pangsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa peningkatan kapasitas pengetahuan mengenai pengungsi, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, keagamaan dan pengetahuan lainnya yang terkait pengawasan pengungsi berbasis masyarakat.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pengungsi oleh Pokmas Pangsi secara periodik setiap satu bulan dan/atau sewaktu-waktu.

BAB VIII....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR

B. Format Inventarisasi Permasalahan Pengungsi:

INVENTARISASI PERMASALAHAN PENGUNGI

.....,20...

Ketua Pokmas Pangsi,
Desa

Ketua RT

.....

Ketua RW

.....

.....

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

B. Format Inventarisasi Permasalahan Pengungsi:

NO	URAIAN PERMASALAHAN	PENYEBAB	SARAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
dst			

.....,20...

Ketua Pokmas Pangsi,
Desa/Kelurahan.....

.....

Ketua RW

.....

Ketua RT

.....

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/XI/2018
Tanggal : Nopember 2018
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pengungsi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pengungsi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Pusat dalam penanganan pengungsi yang berada di Kabupaten Bogor serta menciptakan ketentraman dan ketertiban pada wilayah yang terdapat pengungsi, perlu peran serta dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengawasan pengungsi yang melibatkan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pengawasan pengungsi berbasis masyarakat.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005